

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Analisis dan Penafsiran *Mufasssirun* terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 280

1. Analisis dan Penafsiran Al-Qurthubi pada *Tafsir Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*¹⁰⁴

Al-Qurthubi adalah seorang ulama Tafsir dan ulama yang shaleh dan memenuhi syarat seorang pakar ulama. Dimana beliau merupakan ulama salaf dengan hasil karyanya yang banyak dan paling terkenal adalah *Tafsir AL-Jami' Li Ahkamil Qur'an*.

Metode Tafsir yang digunakan ialah Tafsir Tahlili dimana penafsirannya menjelaskan ayat tersebut secara mendalam dan panjang lebar, menggunakan corak fikih dalam setiap tafsiran dari ayat Al-Qur'an yang dituliskannya, dengan sistematika penulisan mushafi secara berurutan dari surah Al-Fatihah hingga Surah Al-Nas.

Berikut tafsirannya :

“ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ”

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua

¹⁰⁴ Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 4, (Beirut: Mussasah Risalah, 2009), hlm. 415-420.

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [2] : 280).

Dalam *Tafsir Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* ini Imam Al-Qurthubi memaparkan tafsirannya dalam bentuk hukum-hukum yang dibahas sedetail mungkin dengan menyebutkan pendapat para ulama dan dalil-dalilnya pada setiap poinnya, maka pada surah Al-Baqarah ayat 280 ini Imam Al-Qurthubi langsung menyusunnya dan membagi ada sembilan masalah yang terdapat dalam tafsiran ayat ini, berikut hukum-hukum yang dapat dikeluarkan mengenai utang yang terdapat pada ayat ini:

- a. Firman Allah SWT. pada *وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ* “Dan jika (orang yang berUtang itu) dalam kesukaran”, turunnya ayat ini setelah Allah SWT. menetapkan hukum haramnya riba dan bagi pelaku riba untuk mengambil modalnya saja dan mengembalikan riba yang telah diambil jika masih ada sisa ribanya, kemudian apabila yang berutang tersebut belum bisa membayarkan karena sedang dalam keadaan sulit maka bagi yang meminjamkan uangnya untuk memberikan waktu tangguh hingga keadaan ekonomi si pengutang membaik.

Sebab turunnya ayat ini adalah pada awalnya masyarakat bani Tsaqif memberikan utang kepada masyarakat Bani Al-Mughirah, kemudian ketika jatuh temponya Bani Tsaqif meminta agar membayarkan utangnya atau menambahkan utangnya sebagai bentuk bertambah pula tenggat waktunya, namun kala itu mereka meminta tangguh waktu hingga tiba waktunya panen karena saat itu mereka dalam keadaan sulit dan meminta menunggu Bani Tsaqif hingga tibanya waktu lapang, maka turunlah ayat, *وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



فَنظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”,

b. Korelasi antara firman Allah SWT. pada ayat *وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ* “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran”, dengan firman Allah SWT.

فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ “Maka bagimu pokok hartamu”, menetapkan bahwasannya si pengutang memiliki kewajiban untuk membayarkan modal pokok utangnya dan si piutang memiliki hak untuk menagih utang tersebut kepada yang berutang dan apabila si pengutang tidak mau membayarkan utangnya maka boleh bagi piutang untuk mengambil paksa harta orang itu karena itu merupakan tindak kezaliman padahal ia mampu membayarkannya namun enggan melunasi utangnya.

c. Al-Mahdawi dan beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini turun sebagai *penasakh* hukum jual beli yang ada pada masa Jahiliah bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Diriwayatkan dari Makki bahwasannya Rasulullah memerintahkan hal ini pada masa awalnya Islam datang.

Dalam hal ini Ibnu Athiyah mengatakan¹⁰⁵ Jikalau benar riwayat tersebut berasal dari Rasulullah Saw. Maka benarlah bahwa ayat ini merupakan *penasakh* pada hukum jual beli, namun jika bukan maka ayat ini bukanlah penghapus dari hukum jual beli pada masa jahiliah yang mana pada saat itu orang yang merdeka pun jika mereka sedang dalam kesulitan dan tidak mampu melunasi utangnya yang jatuh tempo sebagaimana yang dikatakan oleh Ath-Thahawi, maka turunlah ayat *وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ*

¹⁰⁵ Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/493)

مَيْسِرَةً “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”

Para ulama berpendapat dan berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Al-Daraquthni¹⁰⁶, dari Muslim bin Khalid Al-Zanji, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Al-Bailamani, dari Surraq, dia berkata: Aku pernah memiliki utang kepada seorang laki-laki, kemudian beliau membawaku menghadap Rasulullah Saw. Dan iapun juga tidak bisa menolongku, maka aku pun dijual olehnya. Hadis ini oleh Bazzar dengan sanad yang lebih Panjang lagi. Pada hadis ini ada dua perawi yaitu Khalid al-Zanji dan Abdurrahman Al-Bailamani yang hadis nya tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Namun jumhur ulama berpendapat pada firman Allah SWT. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسِرَةٍ “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi berhak untuk diberi penangguhan waktu dalam melunasi utangnya sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Al-Hasan dan keseluruhan ulama lainnya.

Dan juga Al-Nuhas berkata¹⁰⁷: Pendapat yang lebih tepat terhadap ayat ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Atha’, Al-dhahak, Rabi’, dan Khaitam bahwasannya setiap orang yang merasa kesulitan berhak diberi tangguh waktu untul melunasi utangnya baik riba ataupun utang. Karena ayat ini menjadi penengah dari pendapat-pendapat yang lain termasuk yang

¹⁰⁶ H.R. Al-Daruquthni pada Pembahasan tentang Jual Beli (3/61)

¹⁰⁷ Lih. *I’rab Al-Qur’an* karya Al-Nuhas (1/342)

mengatakan bahwa ayat ini turun pada hukum riba termasuk yang mengatakan ayat ini menjadi penasakh bagi hukum riba sebab pada kata **فَنْظَرَةٌ** yang dibaca dhammah memiliki yang artiannya adalah “Apabila siapapun dari kalian yang merasa kesusahan ketika membayar dalam hal bagaimanapun...” karena apabila ayat ini dikhususkan untuk riba maka akan menggunakan harakat fathah (**فَنْظَرَةٌ**) yang bermakna “Apabila seseorang yang melakukan riba sedang dalam kesulitan...”.

Ibnu Athiyah beranggapan bahwa pendapat ini bisa diterapkan terhadap seseorang yang tidak terlalu miskin namun apabila orang tersebut sedang kesulitan dan tidak memiliki apapun maka secara wajib akan hal darurat ini haruslah diberi penangguhan waktu.

d. Bagi siapapun yang memiliki utang yang sangat banyak maka hakim berhak mengambil semua harta orang tersebut dan meninggalkan apa yang hanya digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari.

Bahkan Ibnu Nafi’ dari mazhab Maliki mengatakan bahwa orang tersebut tidak boleh disisakan apapun kecuali hanya pakaian yang saat itu menutupinya saja, namun pendapat yang diunggulkan dalam perkara ini ialah orang tersebut boleh ditinggali pakaian yang biasanya ia gunakan sehari-hari namun tidak berlebihan, namun apabila saat itu ia sedang mengenakan pakaian yang agak berlebihan juga tidak ditanggalkan. Dan apabila ia seorang yang pintar maka penjualan kitab-kitabnya, juga pakaian-istrinya ulama Maliki berbeda pendapat terhadap pengambilan dan pembiarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan jika ia memiliki pelayan, tempat tinggal, atau pakaian lainnya haruslah diambil jika utangnya belum juga tercukupi namun ia diharamkan untuk dipenjarakan sebagaimana firman Allah Swt, *وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ* “Dan jika (orang yang berUtang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”.

Para ulama hadis meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan hal tersebut, hadis dari Said Al-Khudri ia mengatakan: Ketika Nabi Saw. Masih hidup Ketika itu ada seseorang yang tertimpa musibah dan mengalami kerugian yang sangat besar dari hasil panennya sehingga tidak dapat melunasi utangnya, kemudian Rasulullah Saw. Meminta agar orang-orang bersedekah untuknya namun tetap tidak bisa menutupi lilitan utangnya, kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan untuk mengambil sebagian hartanya namun tidak memerintahkan hal lainnya seperti harus ia dipenjarakan.

Hadis itu memiliki maksud yang jelas bahwa Rasulullah tidak memerintahkan untuk memenjarakan laki-laki ini (Muadz bin Jabal dari Syuraih) ataupun menguntit dan memata-matainya, berbeda dengan yang dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa ia harus diikuti kemanapun karena bisa jadi ia memiliki harta dikemudian hari yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk melunasi utangnya. *Wallahu A'lam.*

e. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I dan ulama lainnya berpendapat bahwasannya apabila seseorang mengaku bangkrut dan tidak memiliki harta apapun lagi maka ia harus dipenjarakan hingga terbukti benar apa yang dikatakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tambahan dari Imam Malik apabila seseorang itu dituduh menyembunyikan hartanya dan tetap berusaha melunasi utangnya maka dia tidak perlu ditahan dan juga jika orang tersebut sangat terlihat jelas sedang masa sulit dan membutuhkan bantuan penangguhan waktu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

f. Apabila orang yang bangkrut tersebut sudah mengumpulkan utangnya namun hilang sebelum ia menyerahkan utang tersebut kepada pemilik utang tersebut maka orang tersebut masih menanggung bebannya dan utang tersebut tetap harus dibayarkan kepada pemilik utang, namun apabila sejumlah utangnya tersebut telah diserahkan kepada hakim kemudian hilang ditangan hakim sebelum ia menyerahkan kepada si pemilik utang maka beban utang tersebut telah dihapuskan dan ditanggung oleh hakim atau juga oleh hakim dan si pemilik utang tersebut.

Tapi, Muhammad bin Abdul Hakam mengatakan bahwasannya utang tersebut tetap menjadi tanggungan dan beban bagi pengutang hingga uang tersebut diterima oleh si pemilik utang.

g. Arti dari kata *عُسْرَةٌ* itu adalah kesulitan yang benar-benar tidak memiliki harta. Dan *فَنْظَرَةٌ* memiliki artian penangguhan atau penundaan. Dan juga *مَيْسِرَةٌ* merupakan mashdar yang memiliki arti kelapangan dan kemudahan.

Adapun bagi kata *دُوٌّ* yang *rafa'* karena sebelumnya terdapat kata *كَانَ* yang arti dari *دُوٌّ* tersebut ialah merasakan yang terjadi, berikut yang dikatakan oleh ulama Bahasa seperti Abu Ali, Sibawaih dan lainnya. Atau bisa saja *dinashabkan* sebagaimana yang tertulis pada Mushaf Ubay bin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ka'ab¹⁰⁸: *ذَا عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ* yang artinya “Apabila orang yang dimintai itu merasa kesulitan”.

Al-Nuhas, Al-Nuqqasy, dan Makki berkata bahwa jika bacanya seperti itu maka ayat ini bagi yang melakukan riba saja, sedangkan jika bacanya dengan menggunakan kata *ذُو* maka lafaz ayat ini bisa diperuntukkan untuk semuanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Al-Mahdawi meriwayatkan bahwa bacaan *وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ* yang disebutkan pada Mushaf Utsmani.

Dan pada kata *فَنَظِرَةٌ* yang mana jumhur membaca huruf dzha nya dengan harakat *kasrah*, namun ada beberapa ulama seperti Mujahid, Abu Raja, dan Hasan membacanya dengan meng *sukun* kan harakat pada huruf dzha nya yang mana ini merupakan Bahasa lain dari Tamimiyah.

Adapun pada kata *مَيْسَرَةٍ* jumhur membacanya dengan fathah pada huruf sin nya, dan Nafi menggunakan dhammah pada huruf sin nya (*مَيْسَرَةٌ*)¹⁰⁹.

Al-Nuhas juga meriwayatkan bacaan lainnya dari Mujahid bin Atha' *هِيَ فَتَأْظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرِ هِيَ* menggunakan bentuk perintah dan pada huruf sin nya menggunakan harakat *dhammah*, harakat *kasrah* pada huruf ra' dan meletakkan huruf wau pada akhir kalimatnya.¹¹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁸ Bacaan Ubai ini dikatakan oleh Al-Thabari dan Ibnu Athiyah, tapi bacaan ini tidak masuk dalam *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*.

¹⁰⁹ Bacaan Nafi' ini termasuk dalam *Qira'ah Sab'ah* yang Mutawatir sebagaimana yang disebutkan pada *Al-Iqna'* (2/615)

¹¹⁰ Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah pada kitab Tafsirnya (2/495) dan juga Abu Hayyan dalam *Al-Bahr* (2/340), namun bacaan ini tidak termasuk pada *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*.

Lalu adapula yang membaca *فَنَاطِرَةٌ* menjadi *فَنَاطِرَةٌ*, tapi bacaan seperti ini dibantah oleh Abu Hatim dan mengatakan bacaan ini tidak diperbolehkan, dan hanya diperbolehkan membaca seperti ini pada surat Al-Naml yang bermakna seorang perempuan yang berbicara dengan dirinya sendiri. Sedangkan, dalam ayat ini bermaksud menanggukkan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. *“Iblis قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ”* berkata: *“Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.”*(Q.S. Shad ayat 79)

Tapi, Abu Ishaq Al-Zujaj membolehkan bacaan *فَنَاطِرَةٌ* dengan alasan bahwa itu merupakan isim mashdar sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. *“لَيْسَ لَوْفَعْتَهَا كَاذِبَةٌ”* *“Tidak ada seorang pun yang (dapat) mendustakan terjadinya hari kiamat”*. (Q.S. Al-Waqi’ah ayat 2), dan juga pada firman Allah SWT. *“تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ”* *“Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat”*. (Q.S. Al-Qiyamah ayat 25), dan juga firman Allah SWT. *“خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ”* (Pandangan) *“mata yang khianat”*. (Q.S. Al-Mu’minun ayat 19).

h. *“وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ”* *“Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu”*. Kalimat *وَأَنْ تَصَدَّقُوا* menempati posisi *mubtada’* sedangkan *khobar*nya ialah kata *خَيْرٌ*.

Pada firman Allah SWT. ini menganjurkan agar pemilik piutang menyedekahkan utang orang yang kesulitan tersebut dan menjadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedekah tersebut lebih baik daripada sekedar menagguhkannya. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Su'udi, Ibnu Zaid, dan Al-Dhahak.

Kemudian Al-Thabari juga mengatakan arti lain dari ulama lainnya yaitu jika bersedekah dengan orang kaya atau miskin maka itu lebih baik bagimu. Tapi tentu saja, yang paling benar ialah makna yang diawal tadi karena tidak ada kalimat orang kaya pada ayat ini.

i. Abu Ja'far Al-Thahawi meriwayatkan dari Buraidah bin Al-Kashib ia mengatakan bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda :

“مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ”

“Seseorang yang menagguhkan pembayaran utang seorang yang belum bisa membayarnya, maka sebelum tiba tempo waktu pembayarannya, baginya setiap hari merupakan sedekah”.

Kemudian aku bertanya apakah setiap hari ia bersedekah dengan jumlah utang yang sama?, Rasulullah Saw. bersabda :

“بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حُلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِيهِ صَدَقَةٌ” .

“Maka sebelum tiba tempo waktu pembayarannya, baginya setiap hari merupakan sedekah. Dan jika waktu tempo pembayarannya tiba, lalu kemudian ia memberi tangguh, maka di setiap hari baginya merupakan sedekah dua kali lipat.”¹¹¹

Lalu Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud¹¹² ia berkata bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda :

¹¹¹ H.R. Ahmad dalam kitab musnadnya (5/360), juga Ibnu Majah dalam pembahasan tentang sedekah (2/808 hadis nomor 2418), dan hakim (2/23), dan Baihaqi dalam pembahasan jual beli (5/360), hadis ini juga ada dalam *Al-Jami' Al-Kabir* (4/201) dan *Al-Shaghir* (Nomor 8539).

¹¹² H.R. Muslim dalam pembahasan Musaqat, Bab Fadhilah menagguhkan pembayaran utang orang yang kesulitan dalam membayar (3/1196).

" حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا،

فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ، قَالَ اللَّهُ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ."

"Ada seorang laki-laki sebelum kalian yang dihisab amal perbuatannya, dan tidak ditemukan satupun kebaikan yang ada padanya kecuali ia adalah seorang yang memiliki banyak pergaulan dengan manusia yang lain, dan ia seorang yang lapang(berkecukupan dan kaya), maka ia memerintahkan kepada pegawai-pegawainya agar membebaskan orang-orang yang sedang kesulitan (dari membayar utang), kemudian Rasulullah Saw. Bersabda bahwasannya Allah SWT. berfirman, 'Kami (Allah) lebih pantas untuk melakukan itu daripadanya, (oleh karenanya) bebaskan dia'.

Dalam Riwayat lainnya Imam Muslim dari Abu Qatadah mengatakan, pada suatu hari Qatadah ingin menagih utang kepada seorang yang pernah berutang dengannya karena telah jatuh tempo pembayarannya tapi orang tersebut selalu menghindarinya, hingga pada suatu saat ia bertemu dengan orang tersebut, orang itu berkata bahwasannya ia sedang dalam keadaan sulit dan Abu Qatadah berkata "Apakah Engkau bersumpah demi Allah?", ia menjawab "Aku bersumpah demi Allah", maka Abu Qatadah pun berkata "Aku akan menanggungkan utangmu) karena aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda :

" مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفَسْ عَنِ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ "

Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya.¹¹³

Pada riwayat yang lain Imam Muslim mengatakan hadis yang sangat Panjang dai Abu Al-Yasr (Nama aslinya ialah: Ka'ab bin Amru) bahwasannya ia pernah Rasulullah Saw. Bersabda "Barangsiapa yang

¹¹³ H.R. Muslim pada bahasan tentang musaqat (3/1196)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menanggihkan ataupun menghapuskan utang orang yang tengah berada dalam kesulitan maka ia akan dinaungi Allah SWT. dalam naungan-Nya”.*¹¹⁴

Hadis-hadis yang telah disebutkan di atas merupakan anjuran kebaikan yang sangat jelas maksud tanpa harus ditafsirkan lagi. Bahkan pada hadis Abu Qatadah menjelaskan bahwa jika si piutang mengetahui bahwa si pengutang sedang dalam masa sulit maka haram untuk menagih utangnya walaupun kesulitan tersebut belum terbukti di hadapan hakim (penengah).

Adapun maksud dari penangguhan utang adalah menanggihkan dan menunda waktu pembayaran hingga orang yang diutang mampu untuk membayarnya, Adapun makna menghapuskan utang ialah membebaskan beban utang dari orang yang berutang dengannya.

Abu Al-Yasr coba dalam menyatukan dua makna ini sekaligus menjadi ia menghapuskan semua utangnya dengan mengatakan; jika engkau mendapatkan sejumlah uang untuk membayar utangmu maka bayarlah namun jika tidak maka kau terbebas dari beban utangmu.

2. Analisis dan Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili pada *Tafsir Al-Munir*¹¹⁵

Imam Wahbah Al-Zuhaili ialah seorang pakar berbagai ilmu keIslaman di era modern dan sangat terkenal dengan 3 karya monumental yang menjadi referensi para penuntut ilmu saat ini, ada *Tafsir Al-Munir*, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* dan *Ushul Fiqhil Islam*.

¹¹⁴ H.R. Muslim pada bahasan tentang Zuhud (4/2301-2302, hadis nomor 3006). Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad pada kitab *Musnadnya* (3/427).

¹¹⁵ Wahb'ah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid 1, Cet. 2, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 90-111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gaya penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili pada *Tafsir Al-Munir* ialah *adabi* (yang di dalamnya mencakup *qira'at*, *i'raab*, dan *balaghah*) dan Ijtima'iy (sosial), dengan sentuhan fikih dan sangat ideal karena pembahasannya yang disesuaikan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan ialah analisis semi tematik yang memadukan *Tafsir bil Matsur* dan *Tafsir bil Ra'yi*.

Dan pada *Tafsir Al-Munir*, Doktor Wahbah Al-Zuhaili menuturkan dan memaparkan penafsirannya secara mendetail yang dijelaskan mulai dari segi bahasa berupa *qira'at*, *i'raab*, *balaghah*, *mufradat lughawiyyah*, *asbab al-nuzul*, persesuaian ayat, tafsir dan penjelasan serta fikih kehidupan yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Berikut akan dituliskan penafsiran beliau pada surah Al-Baqarah ayat 280 ini.

a. *Qira'at*

مَيْسِرَةٌ dibaca *مَيْسِرَةٌ* yang huruf sin nya dibaca *dhammah*, ini bacaan *qira'at* oleh Imam Nafi' dan sesuai dialek penduduk Hijaz, tetapi logat atau dialek seperti ini jarang ditemukan.

وَأَنْ تَصَدَّقُوا diidghamkannya huruf ta' pada shad, bacaan tersebut merupakan bacaan *jumhur*. Dan pada bacaan 'Ashim huruf ta' nya dihilangkan dan tidak dibaca.

b. *I'raab*

وَإِنْ كَانَ نُورٌ عُسْرَةٌ kata *kaana* disini merupakan *taammah* yang bermakna *waqa'a* dan *hadatsa* (terjadi), yang jadinya tidak perlu memiliki *khobar*. Dan kata *dzu* 'usratin bersifat global dan umum dalam setiap hak manusia. *فَنظَرَةٌ*

posisinya sebagai *khobar* dari *mubtada'* yang yang dibuang dan maksud aslinya adalah *فَشَاتَهُ أَوْ حَالَهُ فَظَرَّةٌ* dan posisinya menjadi *mubtada'* yang *khobarnya* adalah *لَكُمْ*.

c. *Mufradat Lughawiyah*

وَإِنْ كَانَتْ فِي شَرِّ حَالٍ لِّمَنْ يَدْعُو بِهَا فَأَسْرِءَ لَهَا وَرَاحَتُهَا وَأَنْ تَصَدَّقُوا jika yang berutang didapati sedang berada dalam keadaan sempit karena tidak mempunyai harta atau ternyata barang dagangan dan jualannya tidak laku *فَنظَرَةٌ* maka tangguhkanlah yaitu dengan cara memberinya waktu tenggang dan menunggunya *مَيْسِرَةً* hingga ia dalam keadaan lapang. *وَأَنْ تَصَدَّقُوا* dan apabila kalian memilih menyedekahkannya kepada pengutang yang sedang dalam keadaan sulit dan membebaskan utangnya *إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* maka apabila kalian menyadari bahwa hal tersebut jauh lebih baik maka lakukanlah.

d. *Asbab Al-Nuzul* Ayat 280

Al-Kalbi mengatakan, “Bani Amr bin ‘Umair mengatakan kepada bani Al-Mughirah “Cukup bayarkan harta pokok dari utang tersebut sedangkan ribanya terserah kalian”. Lalu Bani Al-Mughirah mengatakan “Sekarang kami tengah dalam keadaan sulit, tidak memiliki harta yang dapat kami serahkan kepada kalian untuk membayar utang, oleh karenanya kami memohon kepada kalian agar memberikan kami tangguhan waktu sampai buah yang kami tanam masak dan bisa dipanen, namun Bani Tsaqif tidak mau meberikan waktu tenggat tersebut sehingga turunlah ayat 280 ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e. *Munasabah Ayat*

Pada ayat sebelumnya menjelaskan bahwa infak dan sedekah tersebut tidak perlu mengharap imbalan, semata-mata hanya ingin mengharap rida Allah SWT. dan bukti pendekatan keiungan mereka terhadap Allah SWT. Adapun ayat ini mengatakan gambaran orang-orang yang melakukan transaksi dengan menyertakan riba dan mengambil harta orang lain tanpa harus adanya imbalan dan ganti. Karena Allah memberkahi orang yang bersedekah dan melenyapkan harta riba dan menghapus segala berkah yang ada pada hartanya, maka dari itu diharamkannya bertransaksi dengan riba dengan cara memanfaatkan waktu tenggang yang diberikan kepada orang yang belum mampu membayarkan utangnya pada saat jatuh tempo. Hal ini merupakan lawan dari apa yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, karena biasanya ketika seseorang menyebutkan sesuatu maka akan terbetiklah lawan dari apa yang disampaikan tersebut.

f. *Tafsir dan Penjelasan*

Pada ayat 280 ini sebenarnya memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan pembahasannya dengan beberapa ayat sebelumnya yang membahas mengenai riba dan detail dari penjelasannya mulai dari pengertian, haramnya riba, dan beratnya azab dan hukuman bagi pelaku riba di dunia bahkan di akhirat kelak. Maka pada tafsiran ini Imam Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan apabila pemberi pinjaman melaksanakan perintah Allah SWT. yaitu dengan meniadakan riba dalam setiap transaksi maka cukup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengambil harta pokoknya saja secara utuh tanpa adanya pengurangan atau penambahan apapun. Maka pemberi pinjaman tidak akan menzalimi orang yang berutang dengan cara mengambil dengan adanya riba dan tambahan utang yang dibebankan pada peminjam. Dan pemberi pinjaman pun tidak merasa dianiaya dengan berkurangnya pokok pinjaman dari utang tersebut.

Kemudian Allah SWT. memberi perintah agar debitur bersikap sabar dengan cara memberi penangguhan waktu dalam pembayaran utang tersebut karena belum adanya harta yang bisa dibayarkan oleh peminjam. Maksud dari perintah ini apabila pemberi pinjaman mendapati seseorang yang berutang merupakan orang yang miskin dan baru atau sedang mengalami kesusahan sehingga ia belum bisa membayarkan kembali utangnya di waktu yang sebelumnya telah disepakati bersama maka berilah peminjam tersebut penangguhan waktu hingga ia berada dalam keadaan lapang dan memiliki harta untuk membayarkan utangnya tersebut. Hal ini sama seperti apa yang Rasulullah Saw. sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, dari Abu Hurairah Ra.

" مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "

“Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin yang lainnya dari kesulitann-kesulitan yang ada di dunia, niscaya Allah SWT. akan menghapuskan padanya satu kesusahan di hari kiamat kelak. Dan barangsiapa yang memudahkann seorang yang dalam kesulitan (dalam utangnya), maka Allah SWT. akan memudahkan darinya (urusan) di dunia dan akhiratnya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-usrah artinya kesulitan dan kesempitan, bisa jadi karena sudah tidak mempunyai harta, sedangkan *an-nazhirah* maknanya mengakhirkan dan memberi penangguhan waktu. *Al-Maisarah* merupakan *mashdar* dari kata *al-yusru* yang sama-sama memiliki arti kelapangan dan kemudahan.

Maka apabila pemberi utang bersedekah pada peminjam yang sedang dalam keadaan sulit atau sedang terlilit utang dengan cara membebaskan pembayaran seluruh utangnya atau hanya sebagian saja maka hal itu lebih baik bagi Allah Swt, dan apabila seseorang mengetahuinya maka sebaiknya ia melaksanakannya.

Hal ini merupakan sebuah ajakan dan anjuran agar sesama manusia memiliki dan bersifat toleran kepada peminjam yang tengah berada dalam kesulitan ekonomi dimana hal ini mengandung nilai-nilai positif saling tolong-menolong dan saling mengasihi sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Pada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Turmuzi, Nasa'i dan juga Abu Musa,

“الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا”

Orang mukmin (terhadap mukmin yang lain) seperti satu bangunan, yang mana satu sama lainnya saling kuat-menguatkan."

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawiy dari Buraidah bin al-Khasib bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda,

“مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحُلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حُلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ” .

“Seseorang yang menangguhkan pembayaran utang seorang yang belum bisa membayarnya, maka sebelum tiba tempo waktunya, baginya setiap hari merupakan sedekah. Dan jika waktu tempo

pembayarannya tiba, lalu kemudian ia memberi tangguh, maka di setiap hari baginya merupakan sedekah dua kali lipat.”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda,

" مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيَفْرَجْ عَن مُّعْسِرٍ "

Barangsiapa yang ingin dikabulkan doanya dan dilenyapkan segala kesusahannya, maka hendaklah dia membebaskan seseorang yang berada dalam kesulitan."

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud ia mengatakan bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda,

" حُوسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا،

فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ، قَالَ اللَّهُ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ."

“Ada seorang laki-laki sebelum kalian yang dihisab amal perbuatannya, dan tidak ditemukan satupun kebaikan yang ada padanya kecuali ia adalah seorang yang memiliki banyak pergaulan dengan manusia yang lain, dan ia seorang yang lapang (berkecukupan dan kaya), maka ia memerintahkan kepada pegawai-pegawainya agar membebaskan orang-orang yang sedang kesulitan (dari membayar utang), kemudian Rasulullah Saw. Bersabda bahwasannya Allah SWT. berfirman, 'Kami (Allah) lebih pantas untuk melakukan itu daripadanya, (oleh karenanya) bebaskan dia'.

Dan pada sebuah hadis yang panjang milik Abu Yasar (Ka'ab bin Amr) dikatakan bahwa dia mendengar bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim,

" مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ "

Barangsiapa yang memberikan penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan atau memaafkan (utang)nya, maka Allah SWT. akan berada dalam naungan-Nya dimana tidak ada naungan selain dari naungan Allah SWT.”

Kemudian pada ayat setelahnya Allah SWT. memerintahkan agar seluruh umat manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT. dengan bentuk perintah yang umum sifatnya dan menyebutkan bahwa akan adanya hari kiamat dimana seluruh perbuatan manusia akan dihisab dan Allah SWT. menjelaskan dimana tempat kembali bagi orang yang bertakwa dan beriman dan Allah SWT. tidak akan menganiaya hamba-Nya dan akan adilnya balasan Allah terhadap segala amal perbuatan baik buruknya seluruh umat manusia akan dihisab dan dihitung semuanya.

g. Fikih Kehidupan

Memberi Penangguhan Waktu Pembayaran Utang

Allah SWT. menjelaskan bahwasannya orang-orang yang bertaubat dari memakan harta riba maka untuknya mengambil bagian pokok hartanya saja tanpa adanya penambahan sepihak dari utang tersebut. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan anjuran dan ajakan agar memberi penangguhan waktu pembayaran bagi yang tengah berada dalam keadaan sempit hingga ia berada dalam keadaan lapang sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebab turunnya ayat 280 ini yang mana ketika itu Bani Tsaqif meminta kembali utang yang diberikan kepada Bani Al-Mughirah dimana ketika itu Bani al-Mughirah sedang berada dalam kesulitan dan meminta waktu tangguh hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buah yang mereka tanam masak dan bisa dipanen maka turunlah ayat ini sebagai kemudahan bagi manusia kedepannya.

Pada ayat 280 dan 279 menjelaskan bahwasannya seseorang yang memberikan utang kepada orang lain berhak saja mengambil secara paksa harta yang dimiliki oleh peminjam. Ayat ini juga menjelaskan apabila orang yang berutang tidak kunjung membayar padahal dirinya mampu maka ia telah bersikap zalim karena pada ayat 279 Allah SWT. mengatakan ‘untuknya pokok dari utang tersebut’ yang memiliki isyarat bahwa seorang memberi pinjaman berhak saja meminta dan menagih harta pokok yang diutangkannya maka sebetulnya wajib baginya membayar utang tersebut.

Barangsiapa yang mempunyai atau terlilit utang dan orang yang memberikannya pinjaman dating untuk menagihnya maka boleh bagi hakim untuk mengambil dan menyita sebagiannya dengan menyisakan sebagian yang bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Pendapat yang terkenal adalah pendapat Imam Malik bahwasannya harta yang disisakan ialah pakaian yang dapat digunakannya sehari-hari jika pakaian itu tidaklah mahal. Begitu juga dengan gamis atau jubahnya yang tidak boleh juga disita karena hal tersebut dapat menghinakannya. Adapun harta yang dikenakan dan dimiliki istrinya atau buku-buku maka ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Sedangkan pembantu atau hamba sahaya, tempat tinggal, dan bajunya yang mahal-mahal juga ikut disita sesuai dengan dalil ayat 280 ini.

Menurut salah satu pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi’i juga selainnya bahwasannya ia yang merupakan orang yang *mufliis* atau bangkrut boleh ditahan hingga benar-benar dipastikan ia tidak memiliki harta apapun lagi dan apabila ia tidak terbukti atau tidak tertuduh telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan penggelapan harta atau memiliki sifat menunda-nunda dan enggan melunasi utangnya maka menurut pendapat Imam Malik ia tidak perlu ditahan. Begitupun ia tidak boleh ditahan jika dirinya terbukti sedang memiliki kesusahan ekonomi dan dalam keadaan yang benar-benar sulit berdasarkan ayat 280 tersebut.

Dan pada kata *وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ* ‘*dan menyedekahkan sebagian atau semua utangnya tentu lebih baik bagimu*’ menjelaskan bahwasannya Allah SWT. menganjurkan agar manusia yang mampu agar bersedekah kepada orang yang sedang kesulitan dan lebih baik baginya ketika ia memberikan waktu tangguh yang mana sudah banyak hadis yang dituliskan sebelumnya keutamaan Ketika menanggihkan pembayaran utang kepada orang yang sedang kesulitan dengan membebaskan utangnya niscaya akan mendapatkan pahala yang sangat besar baik balasannya tersebut di dunia juga di akhirat kelak.

3. Analisis dan Penafsiran Ibnu Katsir pada *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*¹¹⁶

Ibnu Katsir merupakan ulama yang pakar di bidang tafsir, fikih, takhrij hadis dan sejarah, serta merupakan mufti terkenal bagi umat Islam di penjuru dunia. Nama lengkapnya Ibnu Katsir adalah Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashri Al-Dimasyqy, Al-Faqih, Al-Syafi'i.

Gambaran umum yang digunakan dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim* ialah *Tafsir bil Ma'tsur* dan yang paling masyhur dari kitab *bil mat'sur* lainnya yang

¹¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, (Riyadh : Dar Thaybah, 1999), hlm. 717-720.

menduduki urutan kedua setelah kitab Ibnu Jarir. Dimana dalam tafsir ini membahas tentang persesuaian dengan ayat-ayat yang lain dengan hadis-hadis *marfu'* yang memiliki kaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan, juga menjelaskan apa yang menjadi *hujjah* dari ayat-ayat itu.

Dalam tafsir Ibnu Katsir ini, beliau mengambil penafsiran dengan menuturkan banyak hadis yang memiliki artian bahwa betapa banyak dan besarnya kemuliaan bagi orang yang menanggungkan bahkan mengikhlaskan pengutang yang berada dalam masa sulit. Beliau menuturkan hadis-hadis terkait yang memiliki maksud yang sama dengan surah Al-Baqarah ayat 280 tersebut. Berikut akan dipaparkan Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang dikenal *tsiqah* dalam periwayatannya.

Bersikap Baik kepada Debitur yang Menghadapi Kesulitan Keuangan

Allah memerintahkan kreditur untuk bersabar terhadap debitur yang kesulitan keuangan, oleh karenanya Allah bersabda dalam firmannya:

“ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ ”

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.”

Pada masa Jahiliah ketika utang tersebut sudah jatuh tempo maka para kreditur akan berkata “Bayarlah sekarang juga, atau akan ditambah bunga utangnya.” Maka pada ayat ini Allah mendorong para kreditur untuk memberikan kelonggaran kepada debitur atas utang-utangnya dan menjanjikan segala sesuatunya baik, dan pahala yang besar dari-Nya atas amal shaleh ini,

“وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ”

“Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

Maksud dari ayat tersebut ialah agar kalian meninggalkan modal harta (menyedekahkan) secara keseluruhan dan membebaskannya dari orang yang meminjam maka itu lebih baik bagi kalian.

Banyaknya hadis yang menjelaskan kemuliaan dan keutamaan bagi yang menanggukkan atau menyedekahkan utang tersebut yang diriwayatkan dari berbagai jalur dari Raulullah Saw.

- a. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Umamah, yaitu As’ad Ibnu Zurarah.

“عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُبْسِرْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ."

Dari Abu Umamah (yaitu As'ad ibnu Zurarah), bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang ingin mendapat naungan dari Allah SWT. di hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan-Nya, maka hendaklah ia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan utangnya."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Hadis lain diriwayatkan oleh Buraidah

"مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ". قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ". قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ -تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ". ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ"! قَالَ: "لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ"

Barang siapa yang memberikan waktu tangguh kepada orang yang kesulitan, baginya pada setiap harinya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya. Kemudian Buraidah menceritakan pula bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Saw. berkata: Barang siapa yang memberikan waktu tangguh kepada orang yang kesulitan, baginya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya di setiap harinya." Aku berkata, Wahai Rasulullah Saw., aku telah mendengarmu mengatakan, 'Barang siapa yang memberikan waktu tangguh kepada orang yang dalam kesulitan, maka untuknya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya untuk setiap harinya.' Kemudian aku pernah mendengarmu berkata, 'Barang siapa yang memberikan waktu tangguh kepada orang yang sedang dalam kesulitan, maka untuknya pahala dua kali lipat sedekah piutangnya di setiap harinya.' Beliau Saw. bersabda, Untuknya pahala sedekah sebesar piutangnya di setiap harinya sebelum tiba waktu pelunasannya. Dan apabila waktu pelunasannya datang, lalu ia menangguhkannya, maka untuknya setiap hari pahala dua kali lipat sedekah piutangnya."

c. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah yaitu Al-Haris Ibnu Rabi' al-Anshari:

"أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، وَكَانَ يَأْتِيهِ يَتَقَاضَاهُ فَيَخْتَبِي مِنْهُ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَخَرَجَ صَبِيًّا، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ فِي الْبَيْتِ، فَنَادَاهُ: يَا فُلَانُ، أَخْرُجْ، فَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ هَاهُنَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا يُغَيِّبُكَ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ وَلَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: اللَّهُ إِنَّكَ مُعْسِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبَكَى أَبُو قَتَادَةَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."

“Bahwasanya Abu Qatadah pernah mempunyai piutang terhadap seseorang, kemudian ia mendatanginya dan menagihnya, namun orang tersebut bersembunyi darinya. Maka suatu hari ia datang lagi, lalu keluarlah seorang anak, maka Abu Qatadah bertanya kepada anak itu mengenai keberadaan orang tersebut, kemudian si anak itu menjawab: Ya, dia berada di rumah.” Kemudian Abu Qatadah memanggilnya dengan berkata: Wahai Fulan keluarlah, aku tahu bahwa kau ada di dalam. ” Kemudian orang itu keluar menemuinya. Maka Abu Qatadah bertanya: Apa yang menyebabkan kau bersembunyi dariku?” Orang tersebut berkata: Sungguh aku benar-benar berada dalam kesulitan, dan aku tidak memiliki sesuatu pun.” “Ya Allah, apakah kau benar-benar berada dalam kesulitan?” tanya Abu Qatadah. Ya, ”jawabnya. Kemudian Abu Qatadah menangis, lalu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang memberi kemudahan kepada peminjam -atau bahkan menghapuskannya-, niscaya ia berada dalam naungan 'Arsy di hari kiamat kelak.” (H.R. Muslim).

- d. Diriwayatkan juga dalam hadis lainnya oleh al-Hafidz Abu Ya’la al-Mushili, dari Abu Hudzaifah bin al-Yaman, ia menceritakan, Rasulullah Saw. Bersabda:

“ أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبِيدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: مَاذَا عَمِلْتُ لِي فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ لَكَ يَا رَبِّ مِنْقَالَ دَرَّةٌ فِي الدُّنْيَا أَرْجُوكَ بِهَا، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْعَبْدُ عِنْدَ آخِرِهَا: يَا رَبِّ، إِنَّكَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ، وَكُنْتُ رَجُلًا أَبَايَعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلَفَى الْجَوَارِ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ يُيَسِّرُ، ادْخُلِ الْجَنَّةَ.”

“Dihadapkan kepada Allah SWT. salah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah di hari kiamat kelak, kemudian Allah SWT. bertanya, Apa yang engkau telah amalkan untuk-Ku di dunia?” Hamba tersebut menjawab, Aku tidak pernah beramal bahkan seberat biji zarah pun untuk-Mu ya Tuhanku, ketika aku berada di dunia. Maka kumohon Engkau memaafkannya.” Hal tersebut dikatakan oleh si hamba itu sebanyak tiga kali. Dan di kalimat terakhirnya hamba tersebut mengatakan, Ya Allah, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku rezeki yang banyak, dan aku merupakan seorang laki-laki yang sering bermuamalah dengan banyak orang. Dan termasuk kebiasaanku ialah memaafkan; aku terbiasa memaafkan orang yang tengah dalam kesukaran, dan sering memberi penangguhan terhadap orang yang Tengah berada dalam kesulitan.” Perawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melanjutkan ceritanya, bahwa Allah SWT. berfirman, Aku lebih berhak memberikan kepadamu kemudahan, sekarang masuklah kau ke surga."

Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Majah dengan beberapa jalur dari Rabi' Ibnu Hirasy dari Hudzaifah, kemudian Imam Muslim menambahkan dari 'Uqbah Ibnu amir serta Abu Mas'ud Al-Badri dari Rasulullah Saw. Dengan lafaz yang serupa.

e. Imam Bukhari meriwayatkan;

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ."

Dari Abdullah Ibnu Abdullah, bahwasannya ia telah mendengar Abu Hurairah Ra. menceritakan hadis tersebut dari Rasulullah Saw. telah bersabda: Ada seorang pedagang yang sering memberikan utang kepada banyak orang. Jika ia melihat orang yang berutang dalam kesulitan, ia pun berkata pada pesuruh-pesuruhnya, Maafkanlah orang itu, semoga Allah SWT. memaafkan kita juga."Maka Allah pun kemudian balas memaafkannya."

f. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Sahl Ibnu Hanif;

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَارِيًّا، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مَكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ"

Rasulullah Saw. Telah bersabda: Barang siapa yang membantu orang yang sedang berjihad di jalan Allah, orang yang tengah berperang, orang yang berutang dan berada dalam masa sulit, budak mukatab yang berada dalam ikatan perbudakan, maka Allah akan menaunginya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan Allah SWT."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Hadis lain juga diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar;

“عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفْرَجْ عَن مُعْسِرٍ“

Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Saw. telah bersabda: Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya dan dlenyapkan segala kesusahannya, maka hendaklah dia membebaskan seseorang yang berada dalam kesulitan."

- h. Hadis lain juga diriwayatkan dari Abu al-Yusr, yaitu Ka'ab Ibnu Amr;

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ"

Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: "Barang siapa yang memberikan penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan atau memaafkan (utang)nya, maka Allah SWT. akan berada dalam naungan-Nya. Lalu Abul Yusr mengatakan hadis ini sampai akhir.

- i. Hadis lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

"مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، وَقَاهُ اللَّهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنُ بَرِيئَةٍ -ثَلَاثًا- أَلَا إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وَقِيَ الْفِتْنَ، وَمَا مِنْ جَزَعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَزَعَةٍ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا"

Barang siapa yang memberikan penangguhan utang kepada orang yang kesulitan bahkan melunaskan (utang)nya, maka Allah akan memeliharanya dari panasnya neraka Jahannam. Ketahuilah, sesungguhnya amal surgawi

itu (bagaikan mendaki) perbukitan yang tajam lagi terjal, kemudian perkataan tersebut diulang sebanyak tiga kali; ketahuilah, sesungguhnya amal neraka itu (bagaikan menempuh) dataran yang berada di atas batu besar. Orang yang bahagia adalah seseorang yang terhindar dari banyaknya fitnah; tidak ada satu tegukan pun yang Allah lebih sukai selain dari mereguk kemarahan yang diperbuat oleh seorang hamba. Tidak sekali pun seorang hamba Allah yang mampu menahan kemarahannya, melainkan Allah SWT. akan memenuhi rongganya dengan penuh iman.

- j. Hadis di atas termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri, dan diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani melalui jalur yang lain;

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللَّهُ بِدَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ"

Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang kesusahan hingga masa kemudahannya, niscaya Allah SWT. akan menangguhkan pula dosa-dosanya hingga ia bertobat."

Allah kemudian menasihati hamba-Nya dengan mengingatkan mereka bahwa kehidupan ini akan segera berakhir dan segala kekayaan yang ada di dalamnya akan segera berakhir dan menghilang. Allah juga mengingatkan bahwa akhirat pasti akan datang, hari kembali pada-Nya pasti terjadi, dan Allah akan meminta pertanggung jawaban kepada seluruh ciptaan-Nya atas segala amal perbuatan yang telah dilakukan, memberikan pahala dan menghukum sebagaimana mestinya, Allah selalu mengingatkan hamba-Nya terhadap siksa yang amat pedih terhadap segala perbuatan buruk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Pinjaman Online dan Analisis Praktik Penangguhan Utang Perspektif Hukum Islam

Pembahasan dalam tafsir yang sebelumnya telah dibahas sedikit banyaknya merupakan bagaimana penangguhan utang antar sesama individual, sehingga muncul pertanyaan bagaimana dengan utang kepada lembaga yang dapat kita kaitkan hubungannya dengan kasus utang piutang di era modern saat ini, dan perlu sekiranya kita bahas mengenai yang namanya “Pinjaman Online”.

1. Definisi Pinjaman Online

Dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur transaksi online menjelaskan dalam pasal satu undang-undang bahwasannya:

- a. Informasi elektronik merupakan satu dari sekumpulan data elektronik termasuk di dalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan, peta, *Electronic Data Interchange (EDI)*, telegram, teleks, surat elektronik (electronic mail), *telecopy*, atau sejenisnya, tanda, angka, huruf, simbol, kode akses, atau perforasi yang diolah dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan yang mengandung hukum, dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, komputer, atau media elektronik sejenisnya.¹¹⁷

Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi atau elektronik merupakan semua transaksi yang dioperasikan dengan

¹¹⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008), Tambahan lembaran Negara RI Nomor. 4843.

menggunakan komputer, handphone, dan alat elektronik lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Dalam National Digital Research Center (NRDC), teknologi finansial merupakan sebuah istilah yang dipakai dalam menyebutkan sebuah inovasi pada bidang jasa finansial yang asal katanya "*financial*" dan "*technology*" yang acuannya kepada inovasi finansial berbasis teknologi modern.

OJK mengatakan, layanan pinjam meminjam berdasarkan teknologi informasi merupakan penyelenggara jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan suatu perjanjian utang piutang dengan menggunakan mata uang rupiah secara tunai yang diatur dalam sistematika elektronik yang menggunakan jaringan internet.¹¹⁸

Konsep dari *fintech* sendiri diadaptasi dari berkembangnya teknologi dengan memadukan antara finansial dalam lembaga perbankan yang harapannya dapat menjadi jembatan yang memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih mudah diakses, modern, mencakup layanan keuangan berbasis digital yang saat ini tengah marak di Indonesia yaitu dengan *payment channel system*, *online digital insurance*, *digital banking*, *peer to peer (P2P) lending*, dan *crowd funding*.¹¹⁹

Fintech merupakan istilah yang lebih dikenal pada masa sekarang yang dulunya disebut dengan *Financial Technology*. Ini merupakan suatu bentuk usaha yang tujuannya dapat menyediakan pelayanan finansial menggunakan teknologi modern dan perangkat lunak. Jelas sekali tujuannya untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan dengan transaksi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹¹⁸ Pasal 1 angka 3 peraturan OJK nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam yang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 65.

¹¹⁹ Chrismantianto, I.A.W, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019), hlm. 47

sederhana. Namun, banyak sekali masyarakat yang menganggap *fintech* merupakan saingan perbankan karena keseluruhan sistemnya mirip dengan perbankan. Padahal apabila ditelusuri lebih dalam, sistematika *fintech* bahkan bisa menyaingi dan menjadi strategi penting dalam menunjang dan mempercepat perbankan dengan cara kolaborasi bersama mitranya. *Fintech* dan platform digital menawarkan bisnis dan alternatif solusi yang bisa membantu institusi finansial yang lain juga pemerintahan dalam meluaskan jangkauan pelayanan finansial yang memadai.

Dengan hadirnya *fintech* yang menawarkan jasa keuangan dan produk keuangannya yang cukup lewat digital seakan menjadi gerbong baru bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman, yang mana prosesnya berbanding terbalik dengan jasa keuangan konvensional dan koperasi, semua jasa pinjaman *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau sering disebut dengan pinjaman online yang sangat mudah diajukan dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Hal yang tengah marak di masyarakat ini menjadi sangat populer saat ini karena dianggap sangat mudah, cukup menunjukkan dokumen pribadi berupa KTP, NPWP, KK, slip gaji maka siapapun bisa menjadi konsumen pinjaman online dalam menuntaskan masalah keuangan sementara. Bahkan kurang dari 24 jam maka dana pinjaman akan cair dan hal inilah yang menjadikan masyarakat semakin gandrung dalam memanfaatkannya.

Tapi, banyak kalangan masyarakat yang kurang bijak dalam menggunakannya, padahal apabila kita bandingkan bunga yang terdapat dalam pinjaman online lebih tinggi dengan tenor pembayaran yang lebih singkat, dan lagi biaya adminnya tidak transparan sehingga nasabah lebih berisiko membayarkan utang yang lebih besar dibanding pada awal perjanjian utangnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahkan akan adanya denda yang tidak masuk akal apabila nasabah telat dalam pembayarannya.¹²⁰

2. Jenis-Jenis *Fintech*

Fintech memiliki beberapa jenis yang sedang berkembang di Indonesia, diantaranya :

- a. *Crowdfunding*; nama lain dari penggalangan dana. Dengan adanya layanan *fintech* jenis ini masyarakat dapat bertransaksi dengan penggalan dana atau donasi dalam suatu program sosial yang mereka inginkan, seperti permisalan yang ada pada KitaBisa.com.
- b. *Microfinancing*; merupakan *fintech* yang bergerak dalam pelayanan keuangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang dapat membantu kehidupan dan keuangan sehari-hari bisa dalam bentuk modal usaha untuk mengembangkan mata pencaharian. Sehingga *fintech microfinancing* ini dapat menjembatani masalah bagi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses institusi perbankan yaitu dengan menyalurkan secara tunai modal usaha dari yang memberikan pinjaman kepada yang meminjam, misalnya Amarnya, yang dapat menghubungkan para pengusaha mikro yang berada di pedesaan dengan yang memodalkan secara online.
- c. *P2P Lending Service* merupakan *fintech* yang saat ini sedang penulis bahas, dikenal dengan istilah "PINJOL", dimana nantinya *fintech* ini yang dapat membantu masyarakat dalam mengakses keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya *fintech* ini masyarakat dapat lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁰ Atik Andrian Subairi, Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. I, No. 8, 8 September 2023, hlm. 14-24.

mudah meminjam uang tanpa harus mengikuti banyak prosedur yang dinilai berbelit-belit yang sering ditemui pada bank konvensional.

- d. *Market Comparison*. *Fintech* jenis ini dapat membandingkan jenis-jenis produk keuangan sebagai penyedia jasa keuangan yang berfungsi sebagai perencana finansial bagi masyarakat agar dapat melakukan berbagai pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan nantinya.
- e. *Digital Payment System*, dimana *fintech* jenis ini bergerak dalam bidang penyedia layanan yang berupa pembayaran dalam penagihan seperti pulsa pra dan pascaprabayar, kartu kredit, token listrik PLN, dan tagihan lainnya.

Layanan pinjam meminjam ialah sebuah perbuatan hukum yang ada di ranah kekayaan yang terjadi antara dua belah pihak, yaitu pihak yang punya hak menuntut orang yang meminjam (kreditur) dan pihak yang dapat memenuhi tuntutan pinjaman (debitur), yang mana mereka berdua telah mengadakan perjanjian untuk penyerahan suatu barang baik dengan melakukan atau tidak suatu perbuatan tersebut.¹²¹

Maka pada transaksi pinjam meminjam antara kreditur dan debitur harus saling mempercayai dengan menganalisis (1) Karakter dari sifat yang akan diberi pinjaman. (2) Kemampuan dan kapasitas baik dari segi pendidikan, kemampuan berbisnis, kemampuan memahami ketentuan pemerintah, bagaimana kemampuannya dalam menjalankan usahanya, dan kemampuannya dalam mengembalikan utang kredit yang dibiayakan. (3) Modal usahanya yang dilihat dari laporan rugi laba yang kemudian diukur dari segi solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, dan lainnya, juga terakhir dilihat dari modal usahanya pada saat pengajuan. (4) Collateral atau jaminan yang diberikan kepada calon nasabah yang

¹²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifatnya fisik dan non fisik. (5) Kondisi ekonomi dan politik baik di masa sekarang, atau yang akan datang sesuai dalam sektor yang tengah dijalani. Penilaian prospek harus benar-benar baik sehingga kemungkinan pembiayaan utang atau kredit nantinya tidak menimbulkan masalah yang besar.¹²²

3. Subyek dan Obyek dalam Pinjaman Online

Dalam suatu perjanjian terdapat 2 obyek yang terlibat. Pertama manusianya atau badan hukum yang memiliki beban kewajiban terhadap sesuatu. Kedua manusia lainnya atau badan hukum yang mendapat hak dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Dalam Bahasa Belanda menggunakan kata 'schuldenaar' atau debitur dan 'schuldeiser' atau kreditur, yang dalam kamus Bahasa Indonesianya merupakan suatu pihak berwajib dan pihak yang berhak. Yang mana subyek manusianya harus memenuhi semua persyaratan umum agar dapat melakukan sebuah transaksi yang sah diperlukannya pelaku tersebut seorang yang dewasa, berakal, dalam peraturan hukum tidak dilarang dalam melakukan sebuah transaksi seperti peraturan pailit, peraturan perkawin dalam undang-undang perdata Pasal 108 dan Pasal 109 dan lain-lain. Dan adapun obyek nya berkebalikan dari hal tersebut yaitu suatu hal yang diperlukan oleh subyek, hal tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam membentuk suatu perjanjian. Oleh karenanya, obyek dalam hubungan hukum terkait perjanjian merupakan suatu hal yang diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban yaitu debitur kepada pihak yang berhak yaitu kreditur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2005), hlm. 54.



Dengan kata lain, debitur merupakan subyek yang menerima pinjaman dan kreditur merupakan subyek yang memberikan pinjaman.¹²³

4. Mekanisme Pinjaman Online

Hakikatnya pinjaman online tidak jauh berbeda sistemnya dengan pinjaman lainnya, yang menjadi pembedanya ialah layanan pinjaman online yang biasanya penawaran dari sebuah perusahaan fintech sebagai penyedia layanan pendanaan P2P Lending yang memberikan syarat yang relatif mudah dibandingkan dengan pinjaman pada perbankan, dimana pinjaman onlinenya cukup dilakukan pada situs dan aplikasi resmi pada *smartphone* resmi dari penyedia jasa dan layanan. Caranya, mengisi data diri pribadi dan melampirkan persyaratan dokumen dengan lengkap, pihak jasa pinjaman online mulai melakukan pengecekan, menganalisis dan selanjutnya data pun diverifikasi. Apabila hasil verifikasi data dan analisis datanya dirasa cukup mendapatkan dana untuk pinjaman online, nasabah pun kemudian diminta untuk menandatangani kontrak dan perjanjian online. Kemudian setelahnya dana pinjaman akan dicairkan dan nasabah mulai melakukan pembayaran cicilan pelunasan tiap bulannya. Melalui proses kredit monitoring dan penagihan maka jasa pinjaman online akan dipastikan bahwasannya nasabah harus mengembalikan dana sesuai pada perjanjian awalnya.¹²⁴

¹²³ Pradjadikara, W, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Bale Bandung, 1989), hlm. 36.

¹²⁴ PNN, Cara Melakukan Pinjaman Online, www.jpnn.com, diakses pada Rabu, 20 Desember, 2023, pukul. 18.20 WIB.

5. Risiko dan Akibat Hukum Pinjaman Online

Akibat hukum ialah akibat dari adanya peristiwa hukum. Jika transaksi pinjam meminjam online telah terlaksana, yang mana apabila debitur tidak bisa melunasi pembayaran utangnya maka akan ada beberapa akibat, seperti :¹²⁵

- a. Perusahaan dari penyedia jasa pinjaman online akan melakukan penagihan baik secara reminder ataupun secara intensif kepada nasabah untuk melakukan kewajibannya membayar cicilan utangnya.
- b. Perusahaan jasa pinjaman online akan melaporkan debitur ke biro kredit yang disediakan oleh OJK pada setiap perusahaan fintech yang bekerjasama, dimana laporan ini diperuntukkan agar debitur tidak bisa mengajukan pinjaman yang lain setelahnya.
- c. Denda dan bunga yang menumpuk, akibatnya akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan akan bertambah seiring bertambahnya bunga dan denda setiap harinya maka akan menumpuk bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah.
- d. Debitur yang tak kunjung membayar tagihan maka rumah, hingga tempat kerjanya akan selalu diawasi dan didatangi oleh *debt collector*, sehingga nasabah akan merasa terganggu aktifitasnya karena senantiasa diawasi oleh *debt collector* yang ditugaskan pihak jasa pinjaman onlinenya.
- e. Menagih kepada kontak darurat yang telah dicantumkan pada awal pendaftaran yang biasanya kontak darurat tersebut merupakan orang terdekat nasabah, bisa anggota serumah, anggota keluarga tidak satu rumah, dan sahabat nasabah, yang data mereka itu digunakan untuk menagih utang

¹²⁵ Rio, Q, Resiko Pinjaman Online, <https://www.duwitmu.com>, diakses pada Rabu, 20 Desember 2023, pukul 1825 WIB.

peminjam sehingga nasabah yang tidak membayarpun malu ketika berjumpa orang tersebut.

- f. Sanksi Pinjaman Online. Sesuai dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 19 ayat 2 yang telah menjamin bahwa tidak dibolehkannya nasabah dipidana dan dipenjara apabila tidak mampu melunasi kewajibannya pada perjanjian utang piutang.

6. Transaksi Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam

Pada hakikatnya Al-Qur'an mengatur dua pokok utama, pertama, mengatur bagaimana hubungan vertikal yang mengatur ibadah seorang hamba kepada Allah SWT. Baik ibadah tersebut merupakan ibadah *mahdhah* ataupun *ghairu mahdhah*.

Kedua, mengatur secara horizontal hubungan antar sesama manusia dalam kegiatannya bermuamalah, masuk di dalamnya kegiatan ekonomi, agar hal tersebut bernilai ibadah di sisi Allah, maka wajib bagi setiap muslim untuk mendalami bagaimana Al-Qur'an telah mengatur bagaimana aktivitas ekonomi yang ideal di kalangan umat muslim.

Ketika melakukan transaksi muamalah maka haruslah setiap muslim memperhatikan parameter kehalalan dalam bertransaksi yang harus sejalan dengan prinsip syariah, berikut beberapa prinsip bermualah dalam pandangan syariah :

- a. Prinsip Ukhuwah; dalam prinsip ini terdapat saling mengenal (*ta'aruf*), dan saling memahami (*tafahum*), dan saling membantu dan menjamin (*takaful*), saling bersinergi, dan saling beraliansi yang disebut (*tahaluf*).

Maka prinsip ini mengatur bagaimana cara berinteraksi sosial, saling menolong dan memberi manfaat, harmonisasi. Yang mana prinsip ini sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan yang kemudian memperoleh manfaat setelahnya sehingga tidak ada nya orang yang beruntung di atas kerugian orang lain.

- b. Prinsip '*Adalah* (Keadilan). Prinsip adil adalah menempatkan suatu hal pada yang seharusnya, dan memberikan kepada yang berhak dan membutuhkan, dan memperlakukan seseorang sesuai pada posisinya. Yang mana prinsip keadilan merupakan transaksi ekonomi merupakan aturan prinsip muamalah berupa larangan riba, *maysir*, zalim, *gharar*, dan haram. Riba berkaitan dengan bunga dan denda dengan segala jenis dan bentuknya, termasuk di dalamnya riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. *Maysir* berkaitan dengan spekulatif dan judi. Zalim berkaitan dengan unsur merugikan diri sendiri, orang lain, atau pun lingkungan sekitar. *Gharar* berkaitan dengan unsur yang tidak jelas, dan haram berkaitan dengan unsur haram baik jasa maupun barang dalam aktivitas ekonomi terkait.
- c. Prinsip *Maslahah* mengandung banyak kebaikan dan manfaat secara duniawi maupun ukhrawi, spiritual dan material, kolektif dan individu. Prinsip maslahat tersebut haruslah terpenuhi dua unsur utamanya dari segi kehalalan secara syariah, dan *thayyib* dalam segala aspeknya. Transaksi syariah yang penuh akan maslahat juga harus memenuhi ketentuan *maqashid syariah*, keimanan dan ketakwaan dalam akidah, ketakwaan dan keimanan, intelektual, akal, dan pikiran, harta benda dan jiwa raga.
- d. Prinsip *Tawazun* (keseimbangan). Transaksi syariah haruslah memperhatikan aspek spiritual dan material, publik atau privat, sektor riil dan keuangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosial dan bisnis, pelestarian dan pemanfaatan. Transaksi dalam syariah tidak hanya berfokus pada pemanfaatan dan keuntungan yang didapatkan oleh satu pihak saja tapi haruslah menyeluruh dan bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

- f. Prinsip *Syumuliah* atau *Universalisme*, dimana transaksi syariah dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan (skate holder) yang tidak membedakan agama, suku, ras, dan golongan sesuai dengan *rahmatan lil 'alamin*. Harus dengan kejelasan perjanjian dan menguntungkan segala pihak.

Dalam buku Ahmad Zahro dengan judul *Fikih Kontemporer* mengatakan segala hal yang berkaitan dengan muamalah *ijtimaiyah* (transaksi sosial dan kemasyarakatan) maka didapatkan 2 kaidah berikut :

- a. *Al-'adah Muhakkamah* (tepatnya al-urf dapat dijadikan sandaran hukum karena urf khusus pada kebiasaan baik, dan 'aadah bisa berupa kebiasaan yang baik ataupun buruk). Maka kebiasaan yang baik dan telah menjadi adat maka bisa menjadi sandaran dan dasar dalam mempertimbangkan sebuah hukum.
- b. *Al-Ashlu fil Asyya' al-Ibahah hatta Yadulla Ddalil 'ala Tahriimihi*. Yang mana bermaksud bahwasannya segala bentuk muamalah hukumnya dibolehkan sepanjang tidak ada di dalamnya sesuatu yang bisa mengharamkannya.¹²⁶

Maka apabila dilihat dari landasan hukum Islam sendiri dan kaidah fikhiyah maka pinjaman online sah dan dibolehkan, kecuali apabila terjadi penyimpangan seperti penipuan, riba, *gharar*, zalim dan sejenisnya, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. Dan jika terjadi suatu hal yang berbeda dari isi perjanjian

¹²⁶ Antonio, M.S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maka hal tersebut dapat membatalkan perjanjian tersebut baik secara online ataupun offline.¹²⁷

Produk pada layanan dan jasa pinjaman dibolehkan dalam syariat apabila memenuhi ketentuan yang berlaku dalam fatwa DSN MUI tentang syarat *fintech*. Perusahaan pinjaman online atau disebut *fintech* merupakan layanan yang menyediakan platform yang dapat mengarah kegiatan pembiayaan secara peer to peer yang memberikan layanan jasa dan konsultasi bisnis bagi pengguna platform. Pada kegiatan tersebut pengguna bersama-sama membiayai obyek dalam usaha yg diberikan mitra kepada investornya, kemudian difasilitasi perusahaan sebagai penyedia layanan platform. Layanannya berupa penyediaan ruang virtual yang telah disediakan perusahaan fintech pada platform yang mempertemukan mitra dan investor untuk melaksanakan kegiatan *peer to peer* tersebut. Platform merupakan teknologi *website* atau *mobile application* (Apps) melalui sistem elektronik yang telah disediakan perusahaan kepada pengguna jasa agar dapat diakses dengan mudah layanannya. Maka dapat disimpulkan layanan yang disediakan ialah pertemuan investor dan mitra sebagai pelaku usaha yang membutuhkan dana.

Perusahaan penyedia layanan merupakan penjual jasa, yang bertransaksi usaha ialah investor, mitra dan pengelola, dan seluruh transaksi dilaksanakan secara online. Produk fintech tersebut sah menurut syariah apabila sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam syariat seperti; akad transaksi harus sesuai dengan syariat Islam, transaksi online harus disepakati dan obyek usahanya harus jelas kehalalannya, ada ijab dan kabul sesuai '*urf*' yang ada, dan adanya perpindahan kepemilikan harta, konsumen tetap ada perlindungan, dan sesuai

¹²⁷ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, Jilid 1, (Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan undang-undang yang sedang berlaku, dan terakhir adanya pengawasan penerapan oleh dewan syariah.¹²⁸

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan yang diajukan dari PT. Investree Radhika Jaya Nomor : IRJ/088/XII/2017 pada tanggal 08 Desember 2017 dan PT. Ammana Fintek Syariah Nomor : 01/MUI/S.MHN/2018 pada tanggal 06 Februari 2018. Dalam fatwanya dikatakan bahwasannya:¹²⁹

- a. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, yaitu tidak adanya *gharar*, *riba*, *maysir*, *dharar*, *zhulm*, *tadlis*, dan hal yang diharamkan.

Gharar ialah ketidakjelasan dalam suatu akad baik terkait dengan kuantitas ataupun kualitas dari obyek akad ataupun cara penyerahannya.

Riba ialah tambahan yang dilebihkan ketika terjadi transaksi pada barang-barang ribawi (*riba fadhli*) atau tambahan yang disyaratkan dari modal utang sebagai adanya penangguhan pembayaran utang secara mutlak (*riba nasiah*).

Maysir ialah seluruh akad tanpa tujuan yang jelas, perhitungan yang tidak jelas, berbagai spekulasi dalam keuntungan.

Dharar ialah perbuatan yang berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

¹²⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*; (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 49.

¹²⁹ DSNMUI, Fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, 22 Februari 2018.

Tadlis ialah suatu perbuatan dan upaya menyembunyikan kecacatan pada obyek akad yang dilakukan oleh penjual dalam rangka mengelabui pembeli agar tidak diketahui adanya cacat pada barang tersebut.

- b. Akad baku (akad baku ialah perjanjian yang hitam di atas putih yang telah ditetapkan secara sepihak oleh yang menyelenggarakan yang di dalamnya memuat klausul baku terkait isi, cara pembuatan, bentuk dalam penawaran produk dan jasa layanan pada nasabah atau pengguna secara masal) yang dibuat oleh pihak penyelenggara dan wajib memenuhi ketentuan dan prinsip syariah; keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai undang-undang dan ketentuan syariat yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh seluruh pihak ketika menyelenggarakan layanan berbasis teknologi informasi tersebut haruslah diselaraskan dengan layanan pembiayaan seperti akad jual beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujah, dan qardh.
- d. Tanda tangan elektronik dalam sertifikat yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.
- e. Penyelenggara boleh diberikan upah atau biaya admin sesuai dengan prinsip ijarah karena sebagai penyedia layanan sistem dan sebagai sarana prasarana berbasis teknologi informasi.
- f. Apabila informasi dan jasa pelayanan yang ditawarkan melalui media online berbeda dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan dapat melanjutkan transaksi.

Berikut model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah yang bisa dilakukan penyelenggara :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pembiayaan *Factoring* (anjak piutang) ialah jasa pengurusan tagihan utang sesuai dengan invoice tagihan baik disertai ataupun tidak disertai talangan qardh yang diberikan pelaku usaha yang tengah memiliki tagihan pada pihak ketiga atau disebut juga dengan payor.
- b. Pembiayaan *Purchase Order* (pengadaan barang pesanan pihak ketiga); ialah pembiayaan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan surat peintah kerja pengadaan suatu barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan pengadaan barang bagi pelaku usaha yang berjualan secara online (seller); dengan cara membiayai pelaku usaha yang bertransaksi online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (marketplace dan platform e-commercer) yang menjalin kerjasama dengan pihak penyelenggara.
- d. Membiayai pengadaan barang bagi pelaku usaha yang berjualan online melalui pembayaran *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan pada seller atau pelaku usaha yang aktif berjualan online melalui *channel distribution* yang dia kelola sendiri yang mana pembayarannya dilakukan kepada penyedia jasa otorisasi pembayaran online yang bekerjasama kepada pihak penyelenggara.
- e. Pembiayaan pegawai (employee); pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan biaya secara konsumtif dengan skema potong gaji melalui institusi dimana ia bekerja.
- f. Pembiayaan berbasis komunitas (community based); yaitu biaya yang diberikan kepada komunitas yang membutuhkan bantuan pembiayaan dengan skema pelunasan yang dikoordinasikan pada pengurus komunitas tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketa diantara para pihak bisa dilakukan melalui kesepakatan yang diputuskan dari hasil musyawarah. Dan apabila tidak tercapai musyawarah mufakatnya, maka penyelesaian sengketa diselesaikan oleh lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.¹³⁰

7. Analisis Praktik Penanguhan Pembayaran Utang pada Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam

Adanya pinjaman online ini menjadi polemik utama pada masyarakat karena rendahnya angka literasi keuangan pada masyarakat yang berisiko besar terjebak dalam jeratan dan lilitan utang yang sangat berat hingga akhirnya terlambat membayar dan bertambah denda yang akhirnya tak mampu membayarnya. Maka menurut analisis dalam *Tafsir Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, *Tafsir Al-Munir*, dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim* yang telah dituliskan pada pembahasan sebelum ini mengatakan meminjam uang secara online tentu hukumnya boleh, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang ada, yang mana serah terima uang tersebut boleh secara hukum (legal-formal/non-fisik) tetap dianggap telah sah dan terjadi baik secara iktibarnya (adat) ataupun hukum (hukum positif maupun syariah) dengan cara *takhliyah* (pelepasan kepemilikan secara sepihak) dan setelahnya memiliki kewenangan dalam *bertasharruf* (memperjual belikikan, mengelola, menggunakan di lain pihak), walaupun serah terima secara fisik barang belum ada.¹³¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁰ Aris Badaruddin Thoha, *Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Fahma*, Vol. 00, No. 1 Januari, 2022, hlm. 89-92.

¹³¹ Abdul Muiz Ali, <https://mui.or.id/opini/30474/fenomena-pinjaman-online-pinjol-dalamtelaah-fikih/>, diakses pada Senin, 1 Januari 2024, pukul 17.55 WIB.

Pada kaidah fikih dikatakan :

"والعبرة في العقود لمعانيتها لا لصور الألفاظ.... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات,

كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل"

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telepon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan." (Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22)

Maka apabila hukum transaksi pinjaman online yang pada dasarnya dibolehkan tetap dengan beberapa ketentuan :

Pertama, tidak boleh ada yang namanya praktik ribawi, yang mana riba dalam utang piutang merupakan penambahan jumlah utang dengan bertambahnya nilai dan bunga yang nantinya harus dibayarkan lebih oleh peminjam. Pengharaman praktik riba tersebut tercatat jelas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :

" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ "

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Kecaman dan larangan riba juga banyak terdapat dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw., diantaranya :

" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ "

Rasulullah Saw. mengutuk orang yang memakan harta riba, bagi pemberi riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi dalam transaksi riba. Mereka semua sama (berdosa). (H.R Muslim).

Secara detail Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur mengatakan dalam karyanya :

"القرض الفاسد المحرم هو القرض المشروط فيه النفع للمقرض ، هذا إن وقع في صلب العقد ، فإت تواطأ عليه قبله ولم يذكر في صلبه أو لم يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي"

“Praktik utang yang haram dan rusak dengan mengutangi dan adanya syarat memberi manfaat nantinya kepada yang mengutangi. Syarat tersebut disebutkan dalam akad transaksinya. Adapun apabila syarat tersebut terjadi sebelum berakad dan tidak disebutkan pada akadnya, atau tidak adanya syarat akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk menghilangkan riba pada selain tujuan yang dibenarkan syariat”¹³²

Kedua, jangan menunda pembayaran utang apabila telah mampu membayarkannya, sebagaimana yang telah penulis tuliskan pada pembahasan sebelumnya, karena dalam transaksi pinjaman online tidak disangkal bahwa adanya riba jika terjadi keterlambatan pembayaran sehingga cara yang dapat dihindari agar terhindar dari riba adalah dengan membayar cicilan utang tepat pada waktunya sehingga tidak terkena denda yang berdampak pada bertambahnya bunga cicilan. Yang mana juga disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw,

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ "

Rasulullah Saw. bersabda: Penundaan pembayaran utang yang dilakukan bagi orang yang mampu membayarnya adalah menghalalkan kehormatan (untuk dighibahi) sebagai hukumannya. (H.R. Nasa’i).

¹³² Abdullah Ba'alawy, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 135.

Ketiga, memaafkan orang yang tidak mampu membayarkan utangnya merupakan suatu hal yang mulia karena pada hakikatnya utang merupakan hal sakral yang wajib ditunaikan bahkan walaupun orang yang berutang tersebut telah meninggal dunia maka utang tersebut diwariskan kepada hak warisnya. Tapi bagi orang yang meminjamkan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam yang disebutkan dalam tafsiran Surah Al-Baqarah ayat 280 sebelumnya telah penulis bahas, apabila mengikhlaskan dan menyedekahkan utang tersebut di kemudian harinya.

Namun, yang menjadi pertanyaannya sekarang apakah praktik yang terjadi dalam pinjaman online tersebut sudah sesuai dengan syariat yang memenuhi syarat-syarat dibolehkannya sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya?, maka dalam menjawabnya penulis akan mencoba menyampaikan dalam dua poin utama, adanya bunga pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran dan bagaimana perlakuan penagih utang dalam meminta keterlambatan pembayaran utang kepada para nasabahnya, karena poin ini lah yang menjadi suatu hal yang sangat meresahkan dan polemik terbesar di masyarakat.

Poin pertama yang ingin disampaikan penulis ialah bunga atau tambahan utang yang diberlakukan oleh *fintech* tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan meminjam di bank konvensional bahkan jika coba dibandingkan dengan KTA, yang menjadi informasi bunga yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Finetech Pendanaan Bersama (AFPI) mengatakan bahwa suku bunga pinjol legal saat ini mencapai 0,8% perhari atau 24% perbulan yang jumlah akumulasi dalam setahun dapat mencapai 144%. Dibandingkan dengan bunga KTA pada bank berjumlah kisaran 20% sampai dengan 30% setahun, hitungan tersebut jauh lebih rendah dari bunga *fintech*. Belum lagi praktik pinjol ilegal yang menerapkan bunga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jauh melambung tinggi., sebagai contoh kasus yang sempat ditangani oleh Bareskrim Polri, dan juga yang dijelaskan oleh Karo Penmas Divhumas Polri, Rusdi Hartono dalam Webinar Mencari solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal pada salah satu aplikasi RpCepat. Dalam kasusnya pinjol tersebut mengiming-imingkan bunga sebesar 7% yang pinjamannya hingga 91-100 hari dengan proses yang sangat cepat, salah satu korbannya mengatakan awalnya ingin meminjam sebesar Rp.1.250.000, namun setelah melalui proses hanya dibolehkan sebesar Rp.500.000 dan yang masuk ke rekening hanya senilai Rp.295.000. Kemudian permasalahan berikutnya padatenor waktu 91-100 hari, yang mana pada nyatanya pada hari kesepuluh sudah ada penagihan berkala oleh pihak yang meminjamkan dengan bunga yang naik drastis menjadi 41% yang diawal perjanjian 7%, dan besarnya lambungan bunga yang mereka naikkan berdampak banyaknya yang melunasi utangnya dengan menjual rumahnya dan rumah tanggapun menjadi berantakan hingga timbulnya kasus bunuh diri, maka kesimpulannya bunga dari utang hingga denda yang dikenakan kepada peminjam yang sungguh meresahkan masyarakat.

Poin kedua lainnya ialah, penggunaan jasa pihak ketiga oleh *debt collector* dalam menagih pinjol pada nasabah. Salah satu dampak negatif pada pinjol apabila terjadi telat dalam membayar bahkan gagal bayar akan diteror terus menerus oleh pihak ketiga tersebut. Ada dua cara penagihan dalam pinjol tersebut, pertama dilakukan oleh *desk collection* yang mana penagihan utang dilakukan melalui sarana-sarana komunikasi seperti pada via telepon, whatsapp, email, SMS, aplikasi *reminder* (peringat pada aplikasi penyelenggara sendiri) dan sarana komunikasi lainnya. Biasanya aplikasi pinjol legal masih menggunakan kata-kata yang baik dan masih tergolong wajar karena tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengandung ungkapan yang kasar, ancaman, bahkan terror. Namun, berbanding terbalik dengan aplikasi pinjol yang tidak terdaftar dalam OJK (illegal) yang mana seringnya menggunakan kata-kata yang kasar, ancaman berupa terror, bahkan tidak jarang ancaman berupa aniaya fisik, yang apabila debitur tidak merespon panggilan telepon dan peringatan tersebut dengan baik, selanjutnya akan didatangi oleh *debt collector* dan meminta tagihannya, karena jika panggilan dan telepon dipandang tidak efektif maka saatnya *debt collector* untuk menagih secara langsung ke rumah atau daerah tempat domisili *debt collector*. Dan perusahaan pinjol dibolehkan dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja sehingga membuat pihak ketiga merasa bebas berbuat sesuka hati yang bertujuan untuk menagihnya dengan cara-cara yang melanggar aturan yang penting asalkan tujuannya tersebut tercapai. Untuk memperkuat analisa dari informasi yang menyebar penulis semakin mendalam membaca perihal hasil wawancara, dan ditemukanlah fakta bahwa para penagih utang (*debt collector*) terhadap nasabahnya berbeda perlakuannya tergantung pada legalitas jasa pinjaman online tersebut. Secara umum apabila para penagih utang yang berasal dari jasa pinjaman online yang legal dan diawasi oleh OJK apabila bertemu dengan nasabah dalam menagih utangnya masih tergolong cukup sopan, karena tidak mengandung ancaman, kata-kata kasar dan angkuh. Mereka hanya bertanya alasan terlambatnya pembayaran cicilan bulanannya, dan apabila nasabah menjawab dengan alasan yang logis dan tetap menekankan bahwa mereka siap membayarnya maka mereka akan mencoba memaklumi keadaan, bahkan ada para penagih yang bahkan menutupi cicilan peminjam dengan syarat akan membayarkannya pada tanggal yang telah disepakati karena setelah ditelusuri riwayat peminjam memang tidak ada unsur kesengajaan tidak membayar. Apabila nasabah berniat melunasi utang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meminta potongan juga keringanan para penagih akan membantu meneruskan permintaan dan permohonan nasabah kepada para atasan yang biasanya akan diberikan keringanan dan potongan denda nantinya. Hampir semua nasabah yang meminjam pada aplikasi pinjol yang terdaftar OJK mengatakan para penagih menunjukkan sikap yang baik ketika menagih hanya saja para nasabah merasa malu kepada keluarga dan tetangga karena seringnya tempat kerja dan rumah nasabah didatangi oleh penagih.

Namun yang menjadi masalah besar ketika para nasabah ditagih utangnya oleh para penagih dari jasa pinjol yang tidak terdaftar oleh OJK, semua nasabah yang diwawancarai mengatakan mengalami ketidaknyamanan pada para penagih dari aplikasi pinjol ilegal tersebut. Para penagih menggunakan ancaman, kata-kata kasar dan tidak segannya mengancam, mengkhawatirkan, dan menyebabkan ketakutan yang luar biasa bagi nasabah dan keluarganya, bahkan tak jarang para pihak *fintech* menghubungi kontak darurat yang tersimpan secara terus menerus yang mana pihak tersebut tidak tahu bahwasannya dirinya dijadikan kontak darurat oleh nasabah tersebut hal ini tentu sangat mengganggu dan merepotkan mereka.

Fakta penting yang terjadi di lapangan berdasarkan yang dikatakan oleh nasabah apabila terjadi gagal bayar. Ada dua kelompok gagal bayar, pertama kelompok yang memang tidak memiliki uang untuk membayar namun berkeinginan untuk melunasinya. Tapi *debt collector* nyatanya tidak mau tahu dan terus menerus hingga mengancam yang tidak sedikit nasabah dibuat stress karenanya bahkan ada yang bunuh diri karena tidak kuatnya menanggung beban utang pinjol, Syukur jika ada orang tua yang kasihan dan kemudian menanggung utang anaknya bahkan rela menjual aset berharga miliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelompok kedua merupakan nasabah pinjaman online yang sedari awal tidak berniat membayar utang tersebut yang mana biasanya mereka menggunakan data palsu dan nomor handphone palsu sehingga ketika terjadi penagihan mereka membuang kartu telepon tersebut dan apabila terlacak mereka ternyata pindah dari kontrakannya sehingga pada kondisi seperti ini pihak pinjaman online lah yang dirugikan, bukan nasabah.

Setelah melihat realita yang terjadi lapangan dan fakta dari praktik pinjaman online yang telat bayar dan tingginya denda serta bunga peminjaman yang mengakibatkan nasabah gagal bayar di kemudian hari sangat berdampak buruk dan merugikan baik dari pihak nasabah dan terkadang pada pihak pinjaman onlinenya maka praktik seperti ini tidaklah diperbolehkan yang mana pada dasarnya hubungan *muamalat maliah* termasuk utang piutang dalam Islam haruslah mengandung prinsip tolong menolong, saling rela dan tidak boleh ada kelebihan pembayaran secara tersurat. Semua akad harus terbuka sedari awal dimulai.

Disamping tingginya bunga pinjaman dalam penagihan utang yang dilakukan oleh *debt collector* dengan cara-cara yang tidak disahkan baik oleh perundang-undangan, Adapun pinjol yang illegal sangat tidak dibolehkan jika ditinjau dari kacamata Islam. Contohnya seperti, data pribadi yang diambil tanpa izin nasabah, karena biasanya calon debitur memang diminta untuk mengumpulkan data pribadi Ketika mengajukan jasa pinjaman tersebut. Padahal kita tahu bahwa haruslah hati-hati dalam menggunakan data pribadi. Pengambilan foto KTP biasanya diminta Ketika nasabah diminta untuk berfoto bersama KTP nya dan mengunggahnya. Dalam artian data pribadi bisa saja disalahgunakan nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian tenor waktu pinjaman yang tergolong pendek antara dua pekan sampai 12 bulan, lalu nilai pinjaman kecil hanya 500.000-10 juta saja.

Setelahnya pinjol tersebut dapat menimbulkan ketergantungan karena mudahnya prosedur yang dilalui. Ketika ingin meminjam orang jadi memudahkan tanpa berfikir panjang dahulu. Hal ini terlihat dari nasabah yang bahkan memiliki pinjaman di lebih dari lima jasa pinjaman. Pernah diberitakan pada suatu media seorang ibu yang terjebak melalukan pinjol dan memiliki utang dari 5 jasa pinjol disaat yang bersamaan. Kemudian pinjol juga dapat merusak hubungan baik kepada keluarga bahkan teman karena mereka biasanya menjadikan kenalan menjadi penjamin sehingga apabila terjadi telat bayar maka pihak penjamin tadi yang kemudian juga akan diteror oleh *debt collector*.

Pinjaman dengan cara gali lubang tutup lubang, sebagaimana maraknya berita tentang orang yang memiliki bahkan 5 utang pada jasa pinjaman yang berbeda menunjukkan bahwa orang tersebut bisa saja menggunakannya untuk gali lubang dan tutup lubang.

Melaporkan ke *BI Checking* selain melakukan tagihan, Perusahaan *P2P Lending* juga harus melaporkan nasabah yang menunggak ke SLIK OJK atau yang dulunya dikenal dengan nama *BI Checking*. Yang berdampak utama akan meninggalkan jejak buruk pada catatan kredit sehingga impilkasinya nanti akan menghambat dalam keputusan approval ketika mengajukan pinjaman ke lembaga pinjaman lainnya .

Terlena dan lalai dengan mudahnya pengajuan karena hamper semua orang tahu begitu mudahnya proses yang dilalui ketika ingin melakukan pinjaman online, cukup dalam genggam tangan kecil saja kamu sudah bisa menerima dana yang dibutuhkan, bukankah hal ini memiliki konsep yang sangat menggiurkan?, tapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hati-hatilah karena kemudahan inilah yang justru membuat nasabah terlena dan akhirnya memutuskan tanpa berfikir panjang lagi, bahkan nominal yang ditawarkan juga dapat menggiurkan bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman online ini, bahkan faktanya, karena mudahnya pengajuan dengan nominal yang cukup tinggi bisa saja nasabah akhirnya meminjam sejumlah dengan nilai sebenarnya yang tidak dibutuhkannya.¹³³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³³ Atik Andrian Subairi, Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. I, No. 8, September 2023, hlm. 14-24.